

KESAMAAN KESEMPATAN KERJA BAGI PENYANDANG CACAT DI SEKTOR SWASTA¹

Oleh: Firdaus²

ABSTRAK

Data survey nasional (susenas) tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sebanyak 1,67 juta orang, atau 0,8 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Penyandang cacat sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara keberadaannya kurang dipedulikan baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pemerintah. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu pasal 41 ayat (2) menyatakan Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 42 yang menyatakan Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permasalahan adalah bagaimana hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di di sektor swasta? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di sektor swasta.

Kata Kunci: kesamaan kesempatan kerja, penyandang cacat, sektor swasta

Abstract

National survey data (NSES) in 2003, the number of disabled people in Indonesia as many as 1.67 million people, or 0.8 percent of the entire population of Indonesia. With disabilities as members of society and as citizens of their existence is less well cared for by fellow members of society and government. Of Law. 39 Year 1999 on Human Rights, namely Article 41 paragraph (2) Any claim with disabilities, the elderly, pregnant women, and children, are entitled to

-
- 1 Tulisan ini disarikan dari hasil evaluasi tahun 2008 Pusat Hak-hak Kelompok Rentan tentang Kesamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat di Tempat Kerja
 - 2 Fungsional Peneliti Muda Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia di perbantukan pada Pusat Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kementerian Hukum dan HAM Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan Email: Firdaus_ham@yahoo.co.id

obtain facilities and special treatment. Article 42 which states every citizen who are elderly, physically disabled or mentally disabled and entitled to special care, education, training and assistance at the expense of the state, to ensure decent life with dignity, enhance self-confidence and ability to participate in the life society, nation and state. Problem is how to get the right people with disabilities equal opportunity in employment in the private sector? The purpose of this study was to determine the right of persons with disabilities equal opportunity to obtain employment in the private sector.

Keywords: equality of employment opportunities, the disabled, the private sector

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sampai saat ini situasi dan kondisi para penyandang cacat masih menjadi perdebatan dalam proses pembangunan. Orang yang cacat biasanya akan tersisih dari pergaulan masyarakat, bahkan tidak jarang terjadi adanya penindasan berdasarkan prasangka sosial. Apabila dicermati prasangka-prasangka tersebut, sikap dan perlakuan yang diberikan masyarakat kepada para penyandang cacat hanya berdasarkan dorongan perasaan semata. Keberadaan tersebut akan diperoleh gambaran ke dalam proses pembebasan dan pemberdayaan kaum penyandang cacat di jantung setiap perusahaan.

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Dalam keadaan seseorang mengalami kecacatan berarti kesempatan untuk memperoleh persamaan dan partisipasi penuh di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan jauh tertinggal dibandingkan dengan warga masyarakat yang tidak menyandang cacat. Hal ini sebagian besar disebabkan karena sikap mental negatif masyarakat terhadap penyandang cacat yang masih sangat membatasi adanya persamaan dalam hak-hak selaku warga negara.

Penyandang cacat sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara

nampaknya kurang dipedulikan baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pemerintah. Penyandang cacat pada kenyataannya mengalami kendala dan hambatan, dan sebagai anggota masyarakat seharusnya tidak dibedakan dengan warga masyarakat lainnya. Mereka berhak mempunyai persamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban, diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

Sejalan dengan hal di atas Indonesia telah menerbitkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu pasal 41 ayat (2) menyatakan *Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus*. Pasal 42 yang menyatakan *Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*.

Sebelum Undang-undang HAM diterbitkan, ketentuan tentang hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 9 yang menyatakan *Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan*. Kesamaan kesempatan ditempat kerja dinyatakan dalam Pasal 13 yang berbunyi *Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya*. Pasal 14 menyatakan *Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan*.

Dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa

- *Perusahaan Negara meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), sedangkan perusahaan swasta termasuk didalamnya koperasi.*

- *Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan.*
- *Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang.*
- *Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama.*

Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran Pasal 14 tersebut, dinyatakan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, yaitu : (1) *Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.*

Mengenai hak penyandang cacat untuk mendapat kesamaan kesempatan ditempat kerja tidak diatur secara khusus, hanya untuk pengusaha mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 67 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang menyatakan *Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ayat (5) menyatakan Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ayat (6) menyatakan Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi pengusaha.*

Berdasarkan latar belakang dia atas, maka diperlukan kajian tentang implementasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berhubungan dengan kesamaan kesempatan kerja penyandang cacat di sektor swasta.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : “Bagaimana hak penyandang cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di di sektor swasta?”

I.3 Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui apakah hak Penyandang Cacat untuk mendapatkan kesamaan kesempatan kerja di sektor swasta.

I.4 Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kebijakan (Patton, 2005), dengan menggunakan analisis perbandingan antara realita kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat di sektor swasta dengan kondisi ideal (*comparison with an ideal*) yang mengacu kepada Konvensi Hak Penyandang Cacat, terutama pasal 27 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.. Untuk memperoleh gambaran kesamaan kesempatan di tempat kerja digunakan studi kasus kepada perusahaan-perusahaan yang diketahui telah mempekerjakan penyandang cacat. Adapun untuk mereview substansi hukum (*legal substance*), maka analisisnya akan digunakan kajian hukum kritis (*critical legal studies - CLS*).

Pemilih Informan secara purposif, yaitu informan yang dianggap memahami kondisi dan situasi tentang kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat di sektor swasta. Informasi yang diperoleh berguna untuk menimbang seberapa efektif penerapannya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat di sektor swasta.

Pengumpulan data dengan menggunakan sumber data primer yaitu memperoleh informasi dari informan langsung. Selain itu digunakan juga sumber data sekunder yaitu mengumpulkan bahan referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan yang berhubungan dengan hak penyandang cacat.

I.5 TINJAUAN PUSTAKA

a. Standar International

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui martabat dan harkat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari setiap umat manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam Kovenan-kovenan Internasional tentang

Hak Asasi Manusia, telah menyatakan dan menyepakati bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan deklarasi tersebut, dalam Konvensi Hak Penyandang Cacat ditegaskan kembali tentang universalitas, sifat tidak terbagi-bagi, kesalingtergantungan, kesalingterkaitan antara semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar serta kebutuhan orang-orang penyandang cacat untuk dijamin sepenuhnya penikmatan atas hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tersebut tanpa diskriminasi.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Konvensi tentang Hak Anak, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya; maka selanjutnya dalam Konvensi Hak Penyandang Cacat *mengakui* bahwa kecacatan adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa kecacatan adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.

Pelaksanaan secara bertahap dari Konvensi hak penyandang cacat yang komprehensif dan integral diharapkan dapat memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat orang-orang penyandang cacat sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya penanganan kesenjangan sosial yang dialami oleh orang-orang penyandang cacat dan memajukan partisipasi mereka dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan kesempatan yang sama, baik di negara berkembang maupun negara maju.

Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi konvensi tersebut, harus segera memiliki panduan-panduan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Nasional tentang Penyandang Cacat dan dalam Peraturan Standar tentang Penyetaraan Kesempatan bagi Penyandang Cacat yang mempengaruhi pemajuan, pembentukan, dan evaluasi kebijakan, perencanaan, program-program, dan aksi-aksi di tingkat nasional dan regional demi memajukan penyetaraan kesempatan

bagi penyandang cacat.

Dalam hal ini, pentingnya pengarusutamaan persoalan-persoalan penyandang cacat sebagai bagian yang integral dalam strategi-strategi pembangunan berkelanjutan. Semua pihak harus *mengakui* diskriminasi terhadap setiap orang atas dasar kecacatan adalah pelanggaran terhadap martabat yang melekat dan harga diri setiap manusia; *mengakui* lebih lanjut keragaman orang-orang penyandang cacat, *mengakui* kebutuhan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua orang penyandang cacat, termasuk mereka yang membutuhkan dukungan yang lebih intensif; *mengakui* adanya kontribusi-kontribusi yang bernilai dan potensial yang dilakukan oleh orang-orang penyandang cacat bagi kesejahteraan dan keragaman dalam komunitas mereka; *mengakui* pentingnya otoritas individu dan kemandirian bagi orang-orang penyandang cacat, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri; *mengakui* pentingnya aksesibilitas terhadap lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan serta terhadap informasi dan komunikasi serta ketenagakerjaan, untuk memampukan orang-orang penyandang cacat agar dapat menikmati semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang cacat termasuk dalam lapangan kerja, telah ditetapkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Untuk aspek ketenagakerjaan (Pasal 27) dideklarasikan sebagai berikut:*

- a. Negara-negara Pihak mengakui hak orang-orang penyandang cacat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain; termasuk hak atas kesempatan untuk hidup melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas atau diterima di pasar tenaga kerja serta lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh orang-orang penyandang cacat. Negara-negara Pihak harus menjamin dan memajukan perwujudan hak atas pekerjaan, termasuk bagi mereka yang mengalami kecacatan pada saat melaksanakan pekerjaan, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk melalui peraturan untuk, antara lain:

Melarang diskriminasi atas dasar kecacatan dalam seluruh hal berkaitan dengan segala bentuk pekerjaan, termasuk kondisi rekrutmen, pemberian pekerjaan, keberlanjutan pekerjaan, pengembangan karir, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;

Melindungi hak orang-orang penyandang cacat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, termasuk kesempatan dan penggajian yang setara untuk pekerjaan yang memiliki nilai yang sama, kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk perlindungan dari pelecehan, dan pemberian ganti rugi;

Menjamin bahwa orang-orang penyandang cacat mampu melaksanakan hak-hak ketenagakerjaan dan serikat buruh mereka atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain;

Memampukan orang-orang penyandang cacat untuk mendapatkan akses efektif atas program-program panduan teknis dan kejuruan umum, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pelatihan kejuruan yang berkelanjutan;

Memajukan kesempatan atas pekerjaan dan pengembangan karir bagi orang-orang penyandang cacat di pasar tenaga kerja, serta bantuan untuk menemukan, memperoleh, meneruskan, dan kembali ke pekerjaan;

Memajukan kesempatan untuk bekerja sendiri, perusahaan swasta, pengembangan kerja sama dan memulai bisnis sendiri;

Mempekerjakan orang-orang penyandang cacat di sektor publik;

Memajukan pekerjaan orang-orang penyandang cacat di sektor-sektor swasta melalui kebijakan dan langkah-langkah yang layak, termasuk program-program aksi afirmatif, insentif, dan langkah-langkah lainnya;

Menjamin bahwa akomodasi yang selayaknya tersedia bagi orang-orang penyandang cacat di tempat-tempat kerja;

Memajukan akuisisi pengalaman kerja bagi orang-orang penyandang cacat di pasar tenaga kerja terbuka;

Memajukan rehabilitasi kejuruan dan profesional, program-program pengembalian pekerjaan bagi orang-orang penyandang cacat.

- b. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa orang-orang penyandang cacat tidak diperbudak, dan dilindungi dari kerja paksa atau kerja wajib atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain.

b. Standar Nasional

Indonesia adalah negara peserta Mandat Aksi Dasawarsa Penyandang Cacat

Asia Pasific (*Asia Pacific Decade for People with Disabilities*) 1993 – 2002, diperpanjang hingga tahun 2003 – 2012 dan sekaligus menandatangani. Dalam dokumen Kerangka Aksi Biwako Millenium. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa, akses teknologi informasi bagi penyandang cacat adalah salah satu dari tujuh bidang yang diprioritaskan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif, bebas hambatan dan berdasarkan hak. Ketetapan Dekade Penyandang Cacat Asia Pasifik periode 2003-2012 merupakan hasil konferensi tingkat tinggi berbagai negara yang tergabung dalam *United Nation Economic and Social Commision for Asia and the Pacific* (UNESCAP) di Outs, Jepang pada Oktober 2002. Saat ini bangsa lain di seluruh dunia memberikan perhatian yang besar kepada para penyandang cacat. Di dalam rancangan kerangka millenium BIWAKO dijelaskan bahwa komisi ekonomi dan sosial PBB untuk wilayah Asia Pasifik telah menyetujui resolusi 58/4 tanggal 22 Mei 2002.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai efektifitas dan kepatuhan terhadap norma hukum dalam UU No 4/1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kepatuhan pada hukum dan implementasi proses hukum, tidak dapat secara serta merta bisa diterapkan hanya dengan menyediakan norma hukum. Untuk mencari penjelasan mengenai efektifitas hukum dan implementasi hukum dalam prakteknya, dapat dipergunakan teori Lawrence M Friedman dalam Hikmat, dkk (2003) mengenai pengembangan sistem hukum. Menurut Friedman, suatu sistem hukum berjalan ditentukan 3 (tiga) unsur yakni: (1) substansi hukum (*legal substance*); (2) stuktur (*legal structure*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*).

Masing-masing unsur tersebut akan menentukan bagaimana norma hukum dan penerapan hukum. Akan tetapi, pergerakan masing-masing unsur hukum – sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman – berkembang tidak secara serupa, atau ketiga unsur tersebut berkembang menurut dinamika pembentukan hukum dan efektifitas penerapan hukum tersebut.

Kesenjangan dalam penerapan hukum, misalnya perusahaan tidak mau menerima karyawan yang mengalami kecacatan dan berbagai kesenjangan lain dialami tenaga kerja penyandang cacat di tempat kerja adalah bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dianut dalam negara hukum Indonesia.

Untuk menilai efektifitas penerapan hukum, dapat ditelaah pula dengan

pendekatan politik kebijakan penerapan hukum dari lembaga penegakan hukum. Dalam kenyataannya, *rule of the law* tidak efektif dan mengalami hambatan, disebabkan faktor inefisiensi dalam struktur hukum (*legal structure*).

Prinsip *rule of the law* atau negara hukum yang dianut dalam konstitusi Indonesia mengalami distorsi karena berhadapan dengan tindakan delegitimasi negara hukum melalui inkonsistensi dalam penegakan hukum. Sejalan dengan itu, politik penegakan hukum yang dikembangkan belum secara signifikan memberikan fokus perlindungan kepada tenaga kerja penyandang cacat.

Untuk mencari penjelasan bagaimana implementasi perlindungan penyandang cacat di tempat kerja menurut UU No 4/1997, maka perlu memosisikan norma hukum UU No 4/1997 sebagai faktor yang mendorong perubahan tindakan dan sikap perusahaan, dan mengubah beberapa hal substansi hukum yang lebih kuat dan menjamin kesamaan kesempatan kerja di tempat kerja.

Dengan demikian, untuk mencermati implementasi UU No. 4/1997 berarti mencari penjelasan sejauhmana UU No 4/1997 berimplikasi pada perubahan sosial, khususnya dalam hal mengubah berbagai respon, tindakan, sikap, prosedural formal ataupun kinerja perusahaan dan instansi terkait dalam penerapan hak-hak penyandang cacat dalam memperoleh kesempatan kerja.

III. PEMBAHASAN

Perusahaan swasta di wilayah studi umumnya belum mengetahui peraturan yang menyatakan bahwa memperkerjakan penyandang cacat di perusahaan adalah suatu kewajiban. Pasal 5 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yaitu menyatakan bahwa *Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan*. Pasal 6 butir 2 yaitu *Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan darajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya*.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41 Ayat (2) *Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus*. Pasal 42 yaitu *Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat*

kemanusiaanya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13 Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yaitu: *Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Pasal 14 Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.*

Ini berarti untuk penempatan penyandang cacat di tempat kerja belum sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu: *Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.* Belum semua perusahaan swasta memenuhi kuota di atas dikarenakan masih belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyandang cacat

Dalam proses membangun seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, termasuk penyandang cacat yang walaupun kondisinya kurang menguntungkan dibandingkan dengan warga negara lainnya yang tidak cacat, akan tetapi potensi yang ada padanya masih dapat didayagunakan untuk ikut serta membangun negara dan bangsa (Inten Soeweno, 1998). Pada dasarnya tiap manusia termasuk penyandang cacat mempunyai potensi dan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan bidang psikososial yang dilatarbelakangi kehidupan keluarga dan masyarakat. Meskipun di sisi lain memiliki beberapa keterbatasan yang dianggap sebagai salah satu faktor penghambat secara fisik dan psikososial dalam melaksanakan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat, upaya penanganan masalah penyandang cacat dilakukan melalui program pencegahan, rehabilitasi, resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan bantuan usaha.

Peran para penyandang cacat selama ini memang kadangkala sering terabaikan, akan tetapi disisi hukum telah banyak peraturan yang dibuat dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban para penyandang cacat. Baik yang mengatur

masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, politik, ekonomi, fasilitas umum dan kemudahan aksesibilitas, bahkan juga kepebeanaan.

Berbagai peraturan perundangan tersebut berfungsi sebagai landasan hukum dalam upaya untuk meletakkan masalah penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial dan kesamaan kesempatan. Adapun kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban bagi penyandang cacat hanya dapat diwujudkan jika tersedia aksesibilitas yaitu suatu kemudahan bagi penyandang cacat untuk mencapai kesamaan dalam kesempatan memperoleh kedudukan, hak dan kewajiban sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Dalam kaitan itu, diharapkan penyandang cacat dapat berintegrasi secara total dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat pada khususnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada hakikatnya menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan penyandang cacat itu sendiri. Oleh karenanya diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Sehingga diharapkan penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyandang cacat menolak keras sikap melindungi dan dorongan untuk menerima kenyataan atau pasrah. Mereka berpendapat bahwa orang-orang norma yang harus menerima kenyataan seperti yang dialami para penyandang cacat, yang harus diatasi oleh penyandang cacat bukanlah kenyataan bahwa mereka cacat melainkan prasangka, sikap kasar dan diskriminasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Coleridge, 1977:36).

Penyandang cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama layaknya warga negara Indonesia dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Selanjutnya yang dimaksud dengan aspek kehidupan dan penghidupan, antara lain, aspek agama, kesehatan, politik, hukum, pertahanan keamanan, olah raga, dan informasi yang layak sesuai dengan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Dalam kenyataannya, hak-hak penyandang cacat yang disebutkan dalam

undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Sebagai contoh, mengenai kesempatan bagi penyandang cacat untuk meraih pendidikan, bekerja dan berkarya belum sepenuhnya mendapat dukungan dari Pemerintah dan masyarakat bahkan kebijakan yang ada terhadap penyandang cacat masih terkesan diskriminatif, misalnya dalam pelayanan umum, transportasi, pendidikan. Tidak jarang terjadi sebuah perguruan tinggi yang menolak penyandang cacat. Di samping itu, aksesibilitas fisik yang meliputi sarana dan prasarana fisik juga masih terbatas. Sebagai contoh masih banyak gedung dan bangunan yang belum mempunyai standar yang membantu bagi penyandang cacat, bangunan gedung yang belum memiliki ram atau jalur kursi roda.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 dalam pelaksanaan atau implementasinya di masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Karena Undang-Undang ini belum memberikan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat baik dalam bidang, *ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya*. Untuk itu perlu menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang cacat dan memberi kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan.

IV. PENUTUP

Simpulan

1. Penyandang Cacat sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara kurang dipedulikan baik oleh sesama anggota masyarakat maupun Pemerintah. Penyandang Cacat sebagai anggota masyarakat seharusnya tidak dibedakan dengan warga masyarakat lainnya, mereka berhak mempunyai persamaan kedudukan, hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan; akan tetapi karena keadaannya tersebut mereka mengalami kendala dan hambatan.
2. Kesamaan kesempatan di tempat kerja dipengaruhi oleh akses terhadap kesempatan kerja. Sedangkan akses kesempatan kerja bagi penyandang cacat dipengaruhi oleh akses penyandang cacat dalam pengembangan kompetensi, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
3. Pada tataran kebijakan, pemerintah daerah belum memiliki kebijakan daerah yang melindungi penyandang cacat di tempat kerja. Walaupun belum ada kebijakan akan tetapi sudah ada upaya untuk penyaluran tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Pada sisi lain,

lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga mengakibatkan fungsi perlindungan dan pengawasan terhadap penyandang cacat di tempat kerja tidak dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum belum dilaksanakan termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang cacat.

4. Peran serta Pemerintah Daerah, baik dinas sosial, dinas tenaga kerja dan instansi lain yang terkait memberikan kesamaan kesempatan masih jauh dari harapan dikarenakan masih adanya pandangan bahwa jika belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyandang cacat sebagai payung hukum maka penyandang cacat akan memperoleh hak atas kesamaan kesempatan kerja dan kesamaan kesempatan di tempat kerja.
5. Kesamaan kesempatan kerja di perusahaan swasta belum menjadi prioritas untuk menerima karyawan penyandang cacat apa lagi untuk mendapatkan kesamaan tempat kerja. Kesamaan kesempatan kerja di perusahaan swasta tidak adanya perbedaan dengan karyawan yang tidak cacat sehingga mereka yang menyandang cacat dapat bekerja dengan baik tanpa mengalami tekanan karena perbedaan. Para penyandang cacat bekerja secara profesional sesuai dengan beban yang ditugaskan kepada mereka dikarenakan kesempatan kerja bagi penyandang cacat sangatlah sulit.

Saran

1. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah setempat dengan lapisan masyarakat yang menangani sektor formal maupun informal untuk menyikapi kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat di tempat kerja agar nantinya apabila peraturan daerah telah mengatur tentang penyandang cacat dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang mengaturnya bahkan dapat merujuk dengan Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat, Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993 dan konvensi Hak Penyandang Cacat Pasal 27.
2. Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 nampaknya sudah mendesak untuk dilakukan, karena akses kesempatan kerja bagi penyandang cacat semakin menurun dalam lima tahun terakhir. Perubahan substansi perlu dilakukan dengan merujuk kepada konvensi Hak Penyandang Cacat sebagai norma hukum baru yang telah diterima oleh Pemerintah Indonesia. Adapun ratifikasi konvensi yang dimaksud sebaiknya melalui undang-undang, sehingga

memiliki kekuatan hukum yang dapat ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pemerintah di bawahnya.

3. Perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang berhubungan dengan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat antara lain: (1) kewajiban mempekerjakan penyandang cacat tidak hanya untuk perusahaan swasta, tetapi berlaku juga bagi kantor-kantor pemerintah; (2) sanksi hukum bagi yang melanggar tidak hanya ditujukan kepada subjek individu, namun dapat dikenakan bagi korporasi dan lembaga-lembaga pemerintah; (3) pengaturan yang terkait dengan hak-hak penyandang cacat agar merujuk kepada Konvensi Hak Penyandang Cacat.
4. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada perusahaan dan di lingkungan pemerintah harus intensif dengan menggunakan berbagai media masa yang relevan, dan diikuti dengan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar hak penyandang cacat. Diperlukan sosialisasi Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan Penca dengan menggunakan metoda yang lebih menarik dengan menggunakan audiovisual, partisipatif dan testimoni aksesibilitas dan orientasi mobilitas. Hal ini akan lebih mudah memahami peraturan perundang-undangan yang seharusnya dipahami dan dilaksanakan.
5. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah daerah setempat dengan lapisan masyarakat yang menangani sektor formal maupun informal untuk menyikapi kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang cacat di tempat kerja agar nantinya apabila peraturan daerah telah mengatur tentang penyandang cacat di Provinsi Bali dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang mengaturnya bahkan dapat merujuk dengan Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat, Resolusi PBB No. 48/96 Tahun 1993.
6. Diperlukan pendataan penyandang cacat melalui sensus, sehingga dapat diketahui jumlah penyandang cacat di Indonesia. Selain itu data Program Pelindungan Sosial yang sedang dikumpulkan dan diolah BPS, telah memasukkan pendataan penyandang cacat dengan berbagai karakteristiknya, sehingga dapat digunakan untuk penetapan target penerimaan pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk itu data tersebut agar dimanfaatkan pemerintah atau masyarakat untuk kepentingan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Allott, Antony, "The Effectiveness of Law", dalam Valparaiso University Law Review, Vol. 15, Winter 1981, Number 2.
- "Analisa Data Makro Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial". Hasil Susenas 2000. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI.
- Byrne, David, "Social Exclusion", Open Univeristy Press, New York, 2005.
- "Country Report Indonesia" yang dipresentasikan Delegasi Republik Indonesia (DELRI) di Jenewa 13 Januari 2004.
- Departemen Sosial, "Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat (2004-2013) Indonesia", Jakarta, 2004
- Gjerdiner, "The Future of Legal Scholarship and the Search for a Modern Theory of Law", Buffalo Law Review, Vol 35, Spring 1986, No. 2.
- Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang Dan Negara Maju", Pidato Upacara Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 10 November 2001, UI Press, 2001, Jakarta.
- Hikmat, Harry dkk., **Kajian Tentang Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)**. Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003
- John O' Manique, "Development, Human Rights and Law", Human Rights Quarterly, Vol. 14, 1992.
- John O' Manique, "Human Rights and Development", Human Rights Quarterly,

Vol. 14, 1992.

“Konvensi Hak Penyandang Cacat”, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2006.

Mansyur Effendi, “Membangun Kesadaran HAM Dalam Praktek Masyarakat Moderen”, dalam Jurnal Dinamika HAM, Vol. I, No. 01 Mei-Oktober 1997, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.

Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Patton, Introduction for Policy Analysis, Sage Publications, London, 2005

Rajagukguk, Erman, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia”, pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Rajagukguk, Erman, “Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi”, Jurnal Hukum, No. 11 Vol. 6, 1999.

Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

The United Nation, “Human Rights: A Compilation of International Instrument”, New York, United Nation, 1988, dalam John O’ Manique, “Human Rights and Development”, Human Rights Quarterly, Vol. 14, 1992.